



Kecamatan Panekan

Jl Raya Panekan Km 6 63384 0351895010

panekankec.mageetan.go.id

Pemerintah Kab. Magetan / Kecamatan Panekan

Pindah Tempat Antar Kabupaten

No. SK : 188/2.1/Kept/403.408/2021

Persyaratan

1. a. KK ASLI
2. b. KTP ASLI / surat keterangan kehilangan KTP DARI KEPOLISIAN
3. c. MELAMPIRKAN SURAT NIKAH BAGI YANG BERUBAH STATUS DARI BELUM KAWIN MENJADI KAWIN
4. d. MENGISI FORMULIR PINDAH TEMPAT (DISEDIAKAN DI RUANG PELAYANAN)
5. e. BAGI YANG BELUM PEREKAMAN E KTP LAMPIRI SURAT KETERANGAN BELUM PEREKAMAN DARI DESA
6. a. KK ASLI

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Pemohon mengajukan permohonan Surat pindah tempat antar kabupaten kepada operator
2. b. Petugas Operator menerima dan memeriksa kelengkapan berkas. Jika memenuhi syarat dicatat ke dalam buku registrasi, jika tidak memenuhi syarat dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi
3. c. Operator melakukan entry data ke Data Base
4. d. Operator mencetak surat pengantar pindah
5. e. Petugas menyerahkan surat pengantar pindah kepada Pemohon;
6. f. Pemohon menerima surat pengantar pindah
7. a. Pemohon mengajukan permohonan Surat

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Jangka waktu penyelesaian surat pengantar pindah 5-15 menit setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kecamatan Panekan

Jl Raya Panekan Km 6 63384 0351895010

panekankec.magetan.go.id

Pemerintah Kab. Magetan / Kecamatan Panekan

1. Surat Pengantar Pindah Antar Kabupaten

Pengaduan Layanan

- a. Melalui kotak saran,
- b. Dibentuk tim/petugas khusus pengaduan, saran, dan masukan